

Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli Sistem Jasa Titip (Studi Kasus di Desa Rengaspendawa Kab. Brebes)

Najwa Neilal Muna Annur¹, Fikro Shulkhu Aziz², Diki Aji Setiawan³, Erika Azkal Azkia⁴

STAI Brebes, Indonesia

najwaneilal21@gmail.com¹, shulkhuaja@gmail.com², jdiki67@gmail.com³,
erikaazkal6@gmail.com⁴

Submitted: 13th July 2025 | **Edited:** 09th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Annur, N. N. M., Aziz, F. S., Setiawan, D. A., & Azkia, E. A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli Sistem Jasa Titip (Studi Kasus di Desa Rengaspendawa Kab. Brebes). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1361-1371.

ABSTRACT

This study investigates the implementation of consumer protection in online transactions using jasa titip (personal shopping services) in Rengaspendawa Village, Brebes Regency. The issue arises due to the informal nature of these transactions, which often lack written agreements and legal awareness from both parties. The objectives of this research are to: (1) examine the actual practice of jasa titip in the local context, (2) assess the level of consumer legal protection based on Indonesian Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and (3) analyze the relevance and application of the Islamic legal contract wakalah bil ujah in these transactions. A qualitative descriptive method with a juridical-empirical approach was used, involving in-depth interviews with service providers and consumers, observations, and document analysis. Findings reveal that jasa titip practices are based on mutual trust and conducted through social media platforms such as WhatsApp and Instagram. However, most consumers and providers lack understanding of their legal rights and obligations, leading to potential legal vulnerabilities. Despite this, some actors show moral responsibility, including compensation for delivery failures. Although the transactions align with the principles of wakalah bil ujah, the absence of formal contracts weakens their legal and sharia-based validity. This research highlights the urgent need for legal literacy, standardized procedures, and socialization to improve the professionalism and fairness of jasa titip systems.

Keywords : Jasa Titip, Consumer Protection, Wakalah bil Ujah, Informal Transactions, Sharia Contract

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem perdagangan, termasuk dalam cara konsumen bertransaksi dan pelaku usaha memasarkan produk. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat diselesaikan melalui perangkat digital, tanpa kehadiran fisik penjual dan pembeli. Fenomena ini melahirkan berbagai model transaksi baru, salah satunya adalah sistem

jasa titip (jastip), yaitu praktik penitipan pembelian barang kepada pihak ketiga, yang umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp (Fathoni, 2024; Ramadhan, Pinggala, & Padang, 2023).

Sistem jastip banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap produk-produk tertentu, baik karena keterbatasan geografis maupun ketersediaan barang. Di sisi lain, layanan ini sering kali dijalankan tanpa kontrak tertulis atau mekanisme hukum yang jelas, sehingga rentan menimbulkan permasalahan seperti kerusakan barang, keterlambatan, atau bahkan wanprestasi (Azzahra & Purnawan, 2023; Sihite, 2024). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya di daerah-daerah non-perkotaan yang literasi hukumnya masih rendah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan dalam konsumsi barang dan jasa, serta kompensasi atas kerugian (Santriati & Juwita, 2022). Namun, implementasi aturan ini dalam praktik jastip yang informal seringkali tidak berjalan maksimal karena rendahnya kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen (Hasugian, Nasrianti, & Bahreisy, 2023).

Dalam perspektif Islam, transaksi jastip harus mematuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur gharar dan riba. Akad yang paling sesuai dengan karakteristik jastip adalah *wakalah bil ujah*, yaitu akad perwakilan dengan imbalan tertentu, yang menuntut adanya kejelasan mengenai tugas, imbalan, dan tanggung jawab wakil (Putri & Yuni, 2023; Haq, Mahira, & Iskandar, 2024). Prinsip-prinsip fikih muamalah seperti transparansi (*bayan*), ridha antarpihak, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi yang menguatkan transaksi ini agar sah dan adil secara syariah (Megawati, Sanusi, & Ma'ruf, 2021).

Sayangnya, praktik jastip di lapangan masih jauh dari standar formal maupun syariah yang ideal. Pelaku usaha cenderung mengandalkan kepercayaan dan komunikasi personal tanpa menyusun perjanjian yang eksplisit. Konsumen pun umumnya belum memahami hak-haknya berdasarkan hukum positif maupun prinsip syariah (Choirunnisa, Humaeroh, & Fitriani, 2023). Di sisi lain, belum adanya regulasi khusus

tentang jastip menyebabkan kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen di ranah ini (Ulfa & Gustiana, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait perlindungan hukum konsumen dalam sistem jastip, khususnya di wilayah perdesaan yang tingkat literasi hukumnya rendah. Penelitian ini berupaya mengkaji praktik jastip di Desa Rengaspendawa, Kabupaten Brebes, dari dua perspektif: hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hukum Islam melalui pendekatan akad *wakalah bil ujah*. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan edukasi hukum, pembentukan kesadaran konsumen, serta perumusan mekanisme transaksi yang sah, adil, dan profesional.

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merupakan prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks jasa titip yang bersifat informal, perlindungan hukum diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat ketidaksesuaian barang, keterlambatan, atau ketiadaan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta ganti rugi bila mengalami kerugian (Maulidya & Pratama, 2021). UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, jujur, dan tidak menyesatkan konsumen (Fadhila & Pratiwi, 2022).

Menurut Rachmawati dan Huda (2020), dalam transaksi daring seperti jasa titip, ketidakseimbangan informasi menjadi sumber utama terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (melalui sanksi), tetapi juga preventif melalui edukasi hukum dan peningkatan literasi konsumen.

Hukum Islam dan Fiqh Muamalah

Dalam perspektif Islam, transaksi ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan saling ridha (Ilyas & Mujahidin, 2022). Fiqh muamalah mengatur bahwa setiap transaksi wajib bebas dari unsur gharar

(ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi), serta disertai akad yang jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari (Abdullah & Rahayu, 2023).

Jasa titip dalam perspektif syariah tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli konvensional, melainkan sebagai bentuk akad wakalah, di mana pihak konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membelikan barang sesuai kesepakatan (Safitri & Suwondo, 2021). Karena terdapat unsur imbalan (*ujrah*), maka akad tersebut disebut *wakalah bil ujrah*, yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam fikih muamalah.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad wakalah bil ujrah adalah perjanjian kuasa antara pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*) dengan imbalan tertentu. Dalam praktik jasa titip, akad ini terjadi ketika konsumen meminta pelaku usaha untuk membelikan barang tertentu dan memberikan bayaran sebagai bentuk upah (Rohman & Ningsih, 2020). Agar sah menurut hukum Islam, akad wakalah bil ujrah harus memenuhi lima unsur pokok: pelaku akad (*muwakkil* dan *wakil*), objek yang dikuasakan, bentuk akad, imbalan yang jelas, dan adanya kesepakatan secara sukarela (Zuhdi & Munir, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Rahmah dan Siregar (2022) menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah menjadi alternatif transaksional yang efisien dalam platform daring, asalkan pelaku usaha memberikan informasi transparan terkait spesifikasi barang dan komponen biaya. Pemahaman yang tepat terhadap akad ini juga dapat mencegah sengketa, meningkatkan profesionalitas pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak (Kurniawan & Alfian, 2023).

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan akad wakalah bil ujrah belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, namun dapat dijustifikasi melalui prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Setiawan & Ilham, 2022).

Integrasi Perlindungan Konsumen dan Prinsip Syariah

Perlindungan konsumen dalam sistem jasa titip idealnya mengintegrasikan dua pendekatan sekaligus: hukum positif dan hukum Islam. Hal ini penting mengingat praktik jastip di Indonesia sering kali dijalankan oleh pelaku usaha Muslim yang bermaksud menjalankan prinsip syariah namun tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Penelitian oleh Hasanah dan Subhan (2021) menyebutkan bahwa literasi

hukum Islam dan peraturan perlindungan konsumen harus ditingkatkan secara bersamaan agar praktik transaksi daring menjadi sah secara normatif dan adil bagi seluruh pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami secara mendalam praktik jasa titip (*jastip*) di Desa Rengaspendawa serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada pengamatan langsung terhadap implementasi norma hukum dalam masyarakat, tidak hanya pada analisis normatif peraturan perundang-undangan (Sulistyowati & Fauzi, 2020).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pelaku usaha jasa titip dan empat konsumen yang dipilih dengan teknik purposive sampling, berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam praktik *jastip* serta kesediaannya untuk menjelaskan pengalaman mereka secara terbuka (Nasution & Siregar, 2021).

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali data secara fleksibel sesuai dinamika lapangan, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan pokok. Observasi dilakukan terhadap pola komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen di media sosial (WhatsApp dan Instagram), serta bentuk transaksi yang berlangsung, termasuk pencatatan pesanan, sistem pembayaran, dan tanggapan terhadap keluhan.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung (Moleong, 2021). Selain itu, dilakukan member checking, yaitu mengonfirmasi temuan kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan dan persepsi mereka.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan (Indrawati, 2020). Analisis dilakukan secara tematik, dengan fokus pada isu-isu utama seperti pemahaman terhadap akad wakalah bil ujah, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan, serta persepsi terhadap hak dan kewajiban konsumen.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi aktual praktik jasa titip di masyarakat, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum yang berlaku, baik dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun fikih muamalah dalam Islam (Hamid & Munir, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi upaya peningkatan kesadaran hukum dalam transaksi digital berbasis kepercayaan.

HASIL PENELITIAN

Praktik Jasa Titip di Desa Rengaspendawa

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik *jasa titip* (jastip) di Desa Rengaspendawa merupakan respons terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap pusat perbelanjaan. Pelaku usaha, yang sebagian besar adalah warga lokal atau perantau, menawarkan jasa pembelian barang melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Barang yang dipesan beragam, mulai dari pakaian, makanan, hingga produk-produk musiman.

Transaksi dilakukan secara informal, tanpa adanya kontrak tertulis. Proses pemesanan umumnya melalui unggahan foto barang oleh pelaku usaha, kemudian konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran, baik secara penuh maupun uang muka (down payment). Konsumen juga diminta mengisi format order berisi identitas dan spesifikasi barang, meskipun bentuk ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Praktik ini mengandalkan kepercayaan, komunikasi personal, dan itikad baik, tanpa merujuk langsung pada peraturan perundang-undangan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Fatria dan Njatrijani (2019), yang menyatakan bahwa transaksi jastip cenderung berjalan di luar mekanisme hukum formal dan rentan terhadap potensi wanprestasi. Namun, pada praktik di Rengaspendawa, pelaku usaha menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi, seperti memberikan pengembalian dana ketika barang tidak sesuai atau mengalami kerusakan.

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perlindungan hukum konsumen, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, masih sangat rendah. Pelaku usaha belum memahami hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi, jaminan keamanan produk, serta hak atas ganti rugi. Salah satu pelaku mengakui bahwa informasi tentang hukum konsumen hanya diperolehnya secara tidak formal dari media sosial dan lingkungan sekitar.

Hal ini sejalan dengan hasil studi oleh Rachmawati dan Huda (2020), yang menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil-menengah pada sektor digital informal umumnya belum teredukasi dengan baik terkait hak dan kewajiban dalam transaksi konsumen.

Demikian pula dengan konsumen. Informan menyatakan bahwa mereka merasa nyaman menggunakan jasa titip karena lebih praktis dan efisien, namun belum memahami ketentuan hukum jika terjadi sengketa. Sebagian besar hanya berpatokan pada komunikasi lisan dan chat tanpa kontrak yang eksplisit. Penelitian Putri dan Yuni (2023) menyebutkan bahwa minimnya kesadaran hukum konsumen memperbesar risiko kerugian, terutama dalam transaksi informal berbasis media sosial.

Aspek Akad dan Perspektif Syariah

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, praktik jastip di Rengaspendawa pada dasarnya merupakan bentuk akad *wakalah bil ujah* yakni pemberian kuasa dengan imbalan. Pelaku usaha bertindak sebagai wakil (wakil), sementara konsumen sebagai pemberi kuasa (muwakkil). Namun, sebagian besar pelaku usaha tidak memahami istilah ini dan tidak menyusun akad dalam bentuk tertulis, meskipun substansi transaksi sudah memenuhi prinsip perwakilan.

Hal ini sesuai dengan hasil studi Baiquni (2023), yang menyatakan bahwa dalam praktik masyarakat, akad *wakalah* sering dilakukan tanpa kesadaran formal, sehingga tidak memenuhi semua unsur fikih muamalah seperti kejelasan objek, hak dan kewajiban, serta mekanisme kompensasi.

Beberapa pelaku usaha telah menunjukkan praktik transparansi dengan mencantumkan rincian harga, ongkos kirim, dan jasa dalam satu paket informasi. Tindakan ini mencerminkan nilai *bayan* (kejelasan) dalam akad syariah, meskipun tanpa adanya penyebutan formal akad. Menurut Haq, Mahira, dan Iskandar (2024), penerapan

akad wakalah bil ujah dalam ekonomi digital harus diikuti dengan dokumentasi dan kesepakatan tertulis agar memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak.

Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah menetapkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, perlindungan terhadap barang, serta hak atas penggantian kerugian. Dalam praktik jastip di Rengaspendawa, perlindungan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Namun, terdapat upaya etis dari pelaku usaha, seperti pengembalian dana ketika barang rusak atau tidak sesuai, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap konsumen.

Studi Hasugian, Nasrianti, dan Bahreisy (2023) menyebutkan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi daring sering kali hanya bersifat deklaratif, tanpa implementasi efektif di lapangan. Dalam kasus Rengaspendawa, perlindungan yang ada bersifat informal dan bergantung pada kepercayaan, bukan pada mekanisme hukum yang tertulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip di Desa Rengaspendawa berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan tanpa kontrak tertulis. Pelaku usaha menawarkan jasa melalui media sosial, sedangkan konsumen memesan dan membayar melalui transfer atau uang muka (DP). Meskipun sistem ini efisien dan fleksibel, ketiadaan dokumentasi hukum menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
2. Pemahaman hukum baik oleh pelaku usaha maupun konsumen masih rendah. Pelaku usaha belum mengetahui secara utuh hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen pun belum menyadari potensi risiko hukum yang dapat terjadi jika terjadi sengketa, karena seluruh transaksi hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau melalui chat digital.

3. Dari perspektif hukum Islam, praktik jasa titip ini sesuai dengan substansi akad wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa dengan imbalan. Namun, unsur formalisasi akad belum terpenuhi karena akad tidak disusun secara tertulis dan tidak dijelaskan secara eksplisit kepada konsumen. Keberadaan transparansi harga dan tanggung jawab moral dari pelaku usaha menunjukkan kesesuaian nilai dengan fikih muamalah, tetapi belum menjamin kepastian hukum secara syariah.
4. Perlindungan hukum dalam praktik jasa titip di desa tersebut belum optimal, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur tentang jastip. Meski pelaku usaha menunjukkan sikap etis seperti pengembalian dana atau kompensasi, hal ini lebih bersifat kesadaran pribadi dan belum didukung sistem hukum yang mengikat.
5. Penelitian ini mengindikasikan pentingnya edukasi hukum dan sosialisasi akad syariah kepada pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah, lembaga konsumen, serta otoritas keagamaan perlu berperan aktif dalam mendorong lahirnya sistem transaksi berbasis syariah yang profesional dan memiliki kekuatan hukum, sehingga praktik jasa titip dapat berkembang dengan prinsip keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Rahayu, M. (2023). Kajian fikih muamalah terhadap praktik akad wakalah bil ujah dalam perdagangan daring. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 87–97.
- Ardiyanto, A., & Saputra, A. (2022). Perlindungan konsumen dalam jual beli online Shopee. *Meta Yuridis*, 2, 93–104.
- Azzahra, C. P., & Purnawan, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 802–814.
- Baiquni, A. (2023). Hadis tentang akad wakalah: Upaya menelusuri praktek wakalah pada masa Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Studi Islam*, 2(2), 168–179.
- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Choirunnisa, C., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak menerima produk pembelian jasa titip berupa tiket konser melalui media Twitter ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 254–278.
- Dharmasisya, Z. S. A., & Fakultas Hukum. (2022). Akad wakalah bil ujah dan akad qard dalam penerapan akad pembelian barang. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(Desember), 15.
- Fadhila, A. N., & Pratiwi, Y. (2022). Analisis perlindungan hukum bagi konsumen jasa titip dalam transaksi online. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 203–214.

- Fathoni, A. I. (2024). Analisis eksplorasi terhadap pola transaksi ekonomi syariah dalam praktik jasa titip (jastip) atau personal shopper. *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 83–94.
- Fatria, A. U., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan penggunaan jasa titip barang secara online. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 9–25.
- Hamid, A., & Munir, F. (2022). Pendekatan yuridis empiris dalam studi hukum Islam: Tinjauan metodologis. *Jurnal Studi Hukum dan Syariah*, 6(1), 33–45.
- Hasanah, U., & Subhan, M. (2021). Literasi hukum syariah dalam transaksi daring: Studi kasus pada mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam dan Hukum*, 5(1), 56–68.
- Hasugian, S. T., Nasrianti, N., & Bahreisy, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 72–81.
- Haq, M. A., Mahira, A. I., & Iskandar, A. M. (2024). Penerapan akad wakalah bil ujah pada jasa titip online freelance: Kajian inovasi ekonomi syariah dalam konteks gig economy. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 3(1), 51–63.
- Ilyas, A., & Mujahidin, M. (2022). Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam bisnis digital. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 2(2), 144–158.
- Indrawati, R. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Teknik dan aplikasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 12–25.
- Kurniawan, R., & Alfian, M. A. (2023). Implementasi akad wakalah bil ujah pada transaksi marketplace berbasis syariah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(3), 188–199.
- Maulidya, R., & Pratama, B. D. (2021). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik menurut UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Yuridis Nasional*, 2(1), 101–112.
- Megawati, S., Sanusi, T., & Ma'ruf, M. (2021). Analisis fikih muamalah terhadap jasa titip beli online. *El-Istishady*, 3(1), 53–65.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, F., & Siregar, R. (2021). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif: Kajian metode purposive dan snowball. *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, 5(2), 78–88.
- Niagara, S. G. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi penjual dalam transaksi elektronik. *Journal of Law*, 2(1), 60.
- Nisak, A., & Suhadi. (2022). Pelaksanaan akad wakalah bil ujah terhadap bisnis jasa titip online di Instagram. *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, 1, 85–104.
- Putri, N., & Yuni, K. C. (2023). Penerapan akad wakalah bil ujah pada usaha jasa titip (studi kasus pemilik usaha Jastip Garfield). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(3), 182–191.
- Rachmawati, A. N., & Huda, M. (2020). Ketimpangan informasi dalam transaksi daring dan perlindungan hukum konsumen. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 71–82.
- Rahmah, L., & Siregar, A. H. (2022). Efektivitas akad wakalah bil ujah dalam transaksi digital pada platform jasa titip. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 4(1), 44–59.
- Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian jasa titip dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif hukum dagang internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 26–38.

- Rohman, F., & Ningsih, D. (2020). Urgensi pemahaman akad wakalah dalam transaksi jasa titip online. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 25–36.
- Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). Perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, 2(2), 33–50.
- Setiawan, H., & Ilham, M. N. (2022). Akad dalam perspektif hukum perdata dan fikih muamalah: Studi terhadap praktik wakalah. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 6(2), 77–89.
- Sihite, S. R. (2024). Telaah kritis aspek hukum perjanjian lisan jasa titip barang. *Lutur Law Journal*, 5(1), 16–25.
- Sobirin, L. A., & Choeriyah, P. U. (2024). Perlindungan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7, 284–289.
- Soleha, S. N., Nursobah, A., & Ma, A. (2025). Implementasi akad wakalah bil ujah dalam transaksi marketplace pada mahasiswa santri An-Nawawi Berjan Purworejo. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 14(1), 85–102.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, R., & Fauzi, R. (2020). Model pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam studi hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 15–27.
- Ulfa, M., & Gustiana, R. (2024). Akad wakalah bil ujah pada layanan Grab Food dalam perspektif fikih muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Global*, 2(1), 61–79.
- Zuhdi, A., & Munir, S. (2021). Rukun dan syarat akad wakalah bil ujah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 91–104.